

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian/lembaga sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan...



- 2 -

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

 Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi

antara ...



- 3 -

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

- Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
- 3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Koordinasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- 4. Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kepariwisataan adalah Tim yang dibentuk oleh Presiden dalam menjalankan koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan.
- Tim Pelaksana Harian adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dalam rangka membantu tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan.
- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataan terdiri dari:

a. Ketua

: Wakil Presiden Republik Indonesia;

b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman;

c. Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

d. Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan;

e. Wakil Ketua IV: Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan;

f. Ketua Harian : Menteri Pariwisata;

g. Sekretaris

: Sekretaris Kementerian Pariwisata;

h. Anggota

: 1. Menteri Luar Negeri;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia:

4. Menteri Keuangan;

5. Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan;

6. Menteri Kesehatan;

7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Menteri Perhubungan;

9. Menteri ...



- 5 -

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 13. Menteri Perindustrian;
- 14. Menteri Perdagangan;
- 15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 17. Kepala Badan Ekonomi Kreatif; dan
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

> > JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kemaritiman,

ARIA7

Bhakti Parikesit